



P U T U S A N
NOMOR : 83/B/2022/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

I. **RECKY JANEMAN MONTONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Kendis Lingkungan II, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT 1**;

II. **ERVINA MONTONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Tempat tinggal di Kelurahan Kendis Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT 2**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **REYNOLD PAAT, S.H.,M.H.**;
2. **ROOSJE R. NONUTU, S.H.**;
3. **NOVEMBRIATI O. TUBAGUS, S.H.**;
4. **ROCKY M. P. PAAT, S.H.**;
5. **RUDY KAYADOE, S.H.**;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “Reynold Paat, S.H.,M.H. & Associates” yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Matani III, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, alamat email: advocate.reynoldpaat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 83/B/2022/PTTUN Mks.



M E L A W A N :

Nama Jabatan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA**, Tempat Kedudukan Kelurahan Kembuan Satu, Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NURSALIM MASLOMAN, S.ST.;**

2. **SEPTIAN RIZKI YUSTITIAWAN, S.H.;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa di Jalan Maesa Sasaran No. 03 Tondano, alamat email :

kabminahasa@atrbyn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SKU-71.02.MP.01.01/XI/2021 Tanggal 17 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/Pen/2022/PTTUN.MKS tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 83/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk musyawarah;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 83/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 83/B/2022/PTTUN Mks.



Manado Nomor : 83/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS tanggal 29 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Lewat Waktu;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.045.600,00 (lima juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2021/PTUN.Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa , tanggal 5 April 2022 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 1 Mei 2022 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa, atas Memori Banding dari Para Penggugat pihak Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2022 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 83/B/2022/PTTUN Mks.



Negara Manado Nomor: 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 60/G/2021/PTUN.Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasas Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 60/G/2021/PTUN.Mdo., Pembanding/Para Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 22 April 2022 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Para Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti dan keterangan saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 83/B/2022/PTTUN Mks.



Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G//2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G//2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 60/G/2021/PTUN.Mdo., tanggal 5 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 83/B/2022/PTTUN Mks.



Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 83/B/2022/PTTUN Mks.



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 83/B/2022/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)